

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Letjend Sultan Abdurrahman No. 142 Pontianak 78121
Telp/ Fax : (0561) 810331
Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI :	BAWASLU
NO. 151.01.10.20 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	06 Mei 2024
JAM :	00.13 WIB

Pontianak, 29 April 2024

Perihal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Perkara Nomor: 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dimohonkan oleh oleh Partai Hati Nurani Rakyat

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Mursyid Hidayat, S.Sos
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id
2. Nama : Agnesia Ermi, S.Pd
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id
3. Nama : Faisal Riza, S.T., M.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

4. Nama : Yosef Harry Suyadi, SE
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id
5. Nama : Uray Juliansyah, S. Pd., M.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Daerah Pemilihan Sekadau 3 Kecamatan Belitang Hulu Tahun 2024.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sekadau berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan nomor penerimaan: 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 pada 26 Februari 2024. Adapun pihak pelapor atas nama Abun

Tono, SP (Partai Hanura) dan terlapor: Ketua dan Anggota PPK Belitang Hulu, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu; **(Vide Bukti PK.23-01)**

1.2 Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan nomor penerimaan: 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 pada 14 Maret 2024 ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan Mekanisme Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Amar Putusan yang juga dituangkan dalam status laporan pada pokoknya sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.23-02)**

- a. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar Terlapor I untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu tahun 2029 dan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- d. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa tidak terdapat temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1) Bahwa berdasarkan permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, ***terjadi rekapitulasi ganda yang terjadi pada Dapil Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau nomor: 063/LHP/PM.01.02/07/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 dikarenakan adanya keberatan dari Saksi PDI Perjuangan atas nama Yohanis A. Budi terhadap Hasil *Print Out* dari SIREKAP berbeda dengan hasil rekap internal Partai PDI Perjuangan yang bersumber dari C.Salinan. Kemudian Saksi tersebut meminta PPK untuk membuka *Tally* dan mencocokkan kembali, namun PPK hanya meminta saksi untuk mengisi form Keberatan, keadaan semakin kurang kondusif sehingga kegiatan rekapitulasi terpaksa dihentikan. **(Vide Bukti PK.23-03)**

2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan ***adanya pengurangan penghitungan suara secara illegal*** dan dalil pemohon pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan ***dilakukannya penghitungan suara ulang diawali dengan adanya penolakan oleh saksi PDIP***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut: **.(Vide Bukti PK. 23-04)**

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau nomor: 063/LHP/PM.01.02/07/02/2024, tanggal 19 Februari 2024, **(Vide. Bukti.PK.23-03)** bahwa sebelum dilakukan rapat Pleno penetapan hasil rekapitulasi tingkat PPK, saat pemeriksaan hasil *Print Out* dari SIREKAP, terjadi Protes dari saksi PDI Perjuangan atas nama Yohanis A. Budi yang keberatan atas hasil *Print Out* Rekapitulasi berbeda dengan Rekap intenal Partai PDI Perjuangan yang bersumber dari C.Hasil Salinan, saksi atas nama Yohanis A.Budi meminta PPK untuk membuka *Tally* dan mencocokkan kembali, namun PPK hanya meminta

saksi untuk mengisi Form Keberatan, keadaan semakin kurang kondusif sehingga kegiatan rekapitulasi terpaksa dihentikan.

- 2.2 Bahwa terhadap dihentikannya proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 20 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu menyampaikan surat rekomendasi Nomor: 025/PM.02.09/KN-12/06/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasi untuk menyandingkan Data C.Hasil Salinan dengan perolehan angka yang selisih di *Print Out* Sirekap KPU.
- 2.3 Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor: 064/LHP/PM.01.02/07/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 PPK Belitang Hulu melaksanakan Musyawarah bersama dengan para saksi partai politik peserta Pemilu untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kecamatan Belitang Hulu tentang selisih angka perolehan antar partai PDI Perjuangan dan HANURA yang dihadiri anggota KPU Kabupaten Sekadau atas nama Romanus Robi Sugara, dan Forkofimcam, dalam musyawarah tersebut menyepakati untuk pencocokan C-hasil dengan *tally* atau C-Plano untuk 13 Desa yang ada di Kecamatan Belitang Hulu Perhitungan dimulai dari Desa Sebetung yang terdiri dari 8 TPS, namun yang dapat diselesaikan hanya 3 TPS karena kondisi SIREKAP tiba-tiba terkunci kembali dan perhitungan terpaksa berhenti dan didiskors kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya. Terhadap penundaan tersebut saksi dari Partai Hanura atas nama Darmawan mengajukan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus yang pada pokoknya menyampaikan bahwa melihat pelaksanaan Pemilihan legislatif di Kecamatan Belitang Hulu sudah tidak sesuai harapan dan demi menciptakan rasa keadilan dan kepuasan bagi semua partai politik dan peserta calon anggota legislatif, maka yang bersangkutan meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Belitang Hulu.
- 2.4 Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor: 113/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan Musyawarah anatara KPU, Wakil Bupati Sekadau , Kapolres Sekadau ,Camat Belitang Hulu dan

PPK Belitang Hulu serta saksi yang hadir sepakat untuk menghitung suara dengan kemudian PPK meminta Panwaslu Kecamatan mengeluarkan Rekomendasi untuk menghitung suara di 80 TPS, akhirnya Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kembali *tally*, C. Hasil Salinan dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024. Disamping itu PPK Belitang Hulu juga meminta kepada para saksi partai Politik mengisi surat pernyataan untuk menerima dengan sepenuhnya apapun hasil akhir penghitungan suara ulang rekapitulasi suara ditingkat kecamatan untuk DPRD kabupaten/Kota daerah Pemilihan Sekadau 3 (tiga) kecamatan Belitang Hulu. Permintaan tersebut pun disetujui oleh para saksi yang hadir dengan mengisi surat pernyataan bermaterai 10.000.

- 2.5 Terhadap hasil pertemuan pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana pada poin 2.4, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu menerbitkan surat rekomendasi **nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024** tanggal 21 Februari 2024 yang berisi perintah kepada PPK Belitang Hulu untuk mencocokkan hasil perolehan suara DPRD kabupaten/Kota, jika *tally* dan C. Hasil Salinan jika terdapat banyak tipe X (penghapus cair) kemudian membuka kotak suara serta menghitung ulang hasil perolehan suara.
- 2.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu nomor: 065/LHP/PM.01.02/07/02/2024, tanggal 21 februari 2024 pada pukul 15.15 Wib dimulailah pelaksanaan penghitungan suara ulang oleh PPK Belitang Hulu untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sekadau 3 (tiga) Kecamatan Belitang Hulu.
- 2.7 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu nomor: 069/LHP/PM.01.02/07/02/2024 PPK Belitang Hulu melaksanakan rekapitulasi penghitungan Suara ulang ditingkat Kecamatan hingga pukul 23.00 WIB setelah selesai dilanjutkan dengan menyampaikan Berita Acara Hasil Rekapituasi tingkat Kecamatan kepada para saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- 3) Berdasarkan Dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ***Bahwa Kotak Suara telah ditarik oleh KPU sehingga rekapitulasi***

Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK telah dinyatakan selesai dan menyatakan Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 pada tanggal 13 maret 2024 bahwa terlapor 1 terbukti melanggar tugas dan Wewenangnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan nomor penerimaan: 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 pada 26 Februari 2024. Adapun pihak pelapor atas nama Abun Tono, SP (Partai Hanura) dan terlapor: Ketua dan Anggota PPK Belitang Hulu, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu; **(Vide. Bukti PK.23-01)**
- 3.2 Bahwa Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 Bawaslu Kabupaten Sekadau yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materil, dan Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penyelesaian penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu; **(Vide Bukti PK.23-05)**
- 3.3 Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno yang tertuang dalam berita acara Rapat Pleno Nomor: 003/BA-PLENO/K.KN-12/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 memutuskan laporan tersebut untuk di registrasi; **(Vide Bukti PK.23-06)**
- 3.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 dilaksanakan sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 oleh bawaslu Kabupaten Sekadau dengan agenda sidang mendengarkan pokok-pokok Laporan dari Sdr. Abun Tono sebagai pelapor dan mendengarkan jawaban terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Belitang Hulu, Ketua dan Anggota Panwaslu

Kecamatan Belitang Hulu serta keterangan dari Saksi sdr. Melson dan sdr. Maliki.; (***Vide Bukti PK.23-07***)

3.5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melaksanakan sidang administratif pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 dengan agenda sidang mendengarkan kesimpulan dari pihak pelapor dan terlapor, disamping itu juga mendengarkan keterangan pihak terkait yaitu KPU Kabupaten Sekadau. (***Vide Bukti PK.23-08***)

3.6 Bahwa berdasarkan hasil Sidang pemeriksaan administratif Pemilu hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan agenda pembacaan Putusan atas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 (***Vide Bukti PK.23-02***) yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar Terlapor I untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu tahun 2029 dan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- d. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahwa putusan pelanggaran administrasi tersebut diatas berkaitan tata cara dan mekanisme penghitungan suara ulang yang lakukan oleh PPK pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan.

4) Berdasarkan Dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ***Bahwa Menanggapi Putusan Bawaslu, KPU mengakui dalam***

Suratnya No. 98/HK.07-SD/6109/4/2024 perihal: Tindak Lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan barat menerangkan sebagai berikut:

- 4.1 Berkaitan dengan putusan Bawaslu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, KPU kabupaten Sekadau telah melaksanakan Putusan Bawaslu dengan memberikan sanksi terhadap terlapor I (ketua dan Anggota PPK Belitang Hulu) (**Vide Bukti PK.23-09**)
- 4.2 Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor: 98/HK.07-SD/6109/4/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Tindak lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sekadau terhadap Amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau angka 2: Menyatakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan Program dan Jadwal yang berlangsung pada tanggal 15 Februari - 3 Maret 2024 telah selesai dilaksanakan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak ada mengatur tata cara, prosedur, mekanisme rekapitulasi ulang. Terhadap Amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau angka 3 KPU Kabupaten Sekadau menyatakan tidak akan melibatkan kembali PPK Belitang Hulu Pemilu tahun 2024 sebagai penyelenggara Pemilu untuk tahapan pada Pemilu tahun 2029 dan tahapan Pilkada tahun 2024. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 380 Tahun 2024 PPK Belitang Hulu atas nama Rd. Alit Patrul Anfin, Nekson, Normiana dan Ari Chandra sudah diberhentikan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. (**Vide Bukti PK.23-10**)


Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat


Ketua,


(Mursyid Hidayat, S.Sos)

Anggota,

(Agnesia Ermi, S.Pd)

Anggota,

(Faisal Riza, S.T., M.H)

Anggota,

(Yosef Harry Suyadi, SE)

Anggota,

(Uray Juliansyah, S.Pd., M.H)